

**HIBURAN ORGAN TUNGGAL
DALAM PESTA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja
Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



IAIN PURWOKERTO
Oleh:
BILQISSATUL KHOLIFAH ADAWIYAH
NIM. 1423201013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Bilqissatul Kholifah Adawiyah
NIM : 1423201013
Jenjang : S-1
Jurusan/Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah/ Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kec. Sidareja Kab. Cilacap)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

IAIN PURW

Purwokerto, 26 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Bilqissatul Kholifah Adawiyah
NIM. 1423201013



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**HIBURAN ORGAN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PANDANGAN TOKOH
AGAMA DESA SIDAREJA KEC. SIDAREJA KAB. CILACAP)**

Yang disusun oleh **Bilqissatul Kholifah Adawiyah** (NIM. 1423201013) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 27 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juli 2018

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Bilqissatul Kholifah Adawiyah
Lam : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Bilqissatul Kholifah Adawiyah, NIM. 1423201013 yang berjudul:

**HIBURAN ORGAN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PANDANGAN TOKOH
AGAMA DESA SIDAREJA KEC. SIDAREJA KAB. CILACAP).**

Saya berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 26 Juli 2018
Pembimbing,

Bani Syarif Maulana, M. Ag., I.L.M.,
NIP. 19750620 200112 1 003

**Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam
(Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja
Kec. Sidareja Kab. Cilacap)”**

**Bilqissatul Kholifah Adawiyah
NIM. 1423201013**

Abstrak

Penyelenggaraan *Walimatul ‘Ursy* merupakan ibadah yang sacral saat ini hiburan di masyarakat sudah banyak sekali yang menggunakan musik sebagai penghibur atau penjemputan tamu undangan. Hiburan musik ini bernama hiburan organ tunggal. Hiburan ini sudah meluas hingga ke dalam pesta perkawinan. Di sini tokoh agama mempunyai peran penting dalam hal menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada para tokoh-tokoh agama mengenai hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan dilihat dari hukum Islam. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan atau buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di dalamnya menampilkan adanya kemungkaran yang sudah tentu dilarang dalam agama Islam dan keberkahan yang terdapat dalam pesta perkawinan itu hilang begitu saja karena adanya hiburan organ tunggal yang membawanya jauh dari nilai-nilai ibadah. Ada dua pendapat para tokoh-tokoh agama tentang hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tokoh agama yang setuju dengan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan alasannya karena kita harus melihat situasi dan kondisi lingkungan yang aman dan penyanyinya berpakaian sopan. Dan tokoh agama yang tidak setuju alasannya karena itu adalah perkara yang mungkar, perkara yang melawan hukum al-Quran dan hadis dan menyebabkan huru-hara yang tidak ada manfaatnya sama sekali.

Hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan (*walimatul ‘ursy*) di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, kesimpulannya adalah mayoritas tokoh agama berpandangan bahwa perbuatan tersebut menjerumuskan kita sebagai umat Islam secara tidak langsung masuk ke dalam jurang kemaksiatan.

Kata kunci: Hiburan organ tunggal, Pandangan Tokoh Agama, Pesta perkawinan, Hukum Islam.

MOTTO

Kesuksesan Bukanlah Suatu Kesenangan

Bukan Juga Suatu Kebanggaan

Hanya Suatu Perjuangan Dalam Menggapai Sebutir Mutiara Keberhasilan



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang orang terkasih...

Setulus hatimu ibu, searif arahanmu bapak

Doamu hadirkan keridhaan utukku, petuahmu tuntunkan jalanku

Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu

Dan sebaith doa telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah

Kini diriku telah selesai dalam studiku..

Saya persembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tuaku Bapak Muhammad Faizun dan Ibu Siti Masitoh serta adik-adikku tercinta Arina Iqlimatu Amanah dan Nufi Asii Fairuziah yang telah memberikan dukungan moriil maupun materiil kepada penulis.

Teman-teman Fakultas Syari'ah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan tahun 2014 terimakasih atas kebersamaan dan kenangan yang sangat berarti bagi penulis

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas proses yang cukup mendewasakan dan bekesan dan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	sa	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	re
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

IAIN PURWOKERTO

Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1.	<i>fathah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fathah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Samsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kec. Sidareja Kab. Cilacap)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

IAIN PURWOKERTO

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi., M. Ag., Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Dr. H. Anshori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Durrotun Nafisah, M. S. I Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Suraji, M. Ag. Selaku Penasehat Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014.
7. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan skripsi ini.
9. Segenap Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan Mahasiswa.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.
11. Untuk Teman-teman Seperjuangan dan Kakak kakak yang telah memberi dukungan lebih kepada penulis Linda eung, Umiatun Khasanah, Imellatus Sa'diyah, Siti Ilmi Latifah, Nikmatul Khasanah, Riska Amalia, Alfiatul Karomah, Luluatul Fuadah, Dewi Amalia, Ami Alawiyah, Siti Fatimatul Latifah, Mba Yurita, Mba Novi, Mba Ida, Mba Umi Hani, Fitri Hidayati, Anis Arisviatun Nisa, Mba Winda, Neli N. Fadilah, Laila Nurjanah, Fahim Rusdiana, Manarul

IAIN PURWOKERTO

Hidayat, Arif Hidayat, Miftakhul Lutfi, Jefri Guswantoro, Muhammad Syarifudin, Abik Rifal Mubarak, Rifki Yanuar, Hamdan, Mimad, Mas Ginanjar Utomo, Sigit Setiawan, Mukhlisun, Cholis, Kang Saefulloh dan teman-teman ku yang berada di rumah yang telah memberi semangat lebih kepada penulis Tofik Hidayat, Saeful Anam, Faiq Zuhri, Eka Cahyani, Wazaitunniyah, Anwar Arifudin, Yayan (Sofyan Irfangi), Kang Lubab, Tonika Aldie, Siti Arbangatun, Nur Laily Muarofah, Ani, Ifah, si kembar Sinta dan Santi, Nikmah Sari, Teman-teman KKN Revolusi Mental Kelompok 17 dan 18 angkatan 2017, terimakasih banyak atas proses yang cukup mendewasakan dan berkesan

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah Swt. *Jazakumullah ahsanal jaza'.*

Penulis menyadari dengan banyak salah dan khilaf, serta skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis berharap karya tulis ini dapat di kembangkan lebih lanjut.

Penulis, Purwokerto, 26 Juli 2018

Penulis,



Bilqissatul Khoifah Adawiyah
NIM. 1423201013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II WALIMATUL ‘URSY DALAM ISLAM DAN MUSIK DALAM ISLAM	
A. Konsep <i>Walimatul ‘Ursy</i> dalam Islam.....	14

IAIN PURWOKERTO

1. Pengertian <i>Walimah</i>	14
2. Mengadakan <i>Walimah</i>	15
3. Hukum Menghadiri <i>Walimah</i>	17
4. Waktu <i>Walimah</i>	20
B. Musik dalam Islam	22
1. Pengertian Musik.....	22
2. Macam-macam Alat Musik	23
3. Hukum Musik	24
4. Pandangan Ulama Mengenai Musik.....	27
5. Hikmah Diharamkannya Nyanyian dan Alat Musik	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	36
1. Subyek Penelitian	36
2. Obyek Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	37

D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39

1. Metode Wawancara	39
2. Metode Observasi	40
3. Metode Dokumentasi.....	41
F. Teknik Analisis Data	41
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	42

IAIN PURWOKERTO

2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	43
3. Menarik Kesimpulan (<i>Verification</i>)	44
BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SIDAREJA KEC. SIDAREJA KAB. CILACAP TERHADAP HIBURAN ORGAN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Sidareja.....	46
B. Penyajian Data.....	49
C. Analisis Data	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran 4 Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 7 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 Surat Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 9 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 10 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 11 Surat Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 14 Surat Rekomendasi Mubadasyah
- Lampiran 15 Sertifikat-Sertifikat
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun ibadah. Dalam menyempurnakan ibadah kepada sang khalik, Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tuntutan kebutuhan adalah kebutuhan biologis. Dalam memenuhi atau menyalurkan kebutuhan biologis tersebut, Islam menganjurkan dan menghalalkan dengan cara yang bersih dan sehat yaitu pernikahan karena pernikahan itu mengandung beberapa manfaat yang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang berpikir. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an berikut ini:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)²

Begitu besarnya manfaat dari perkawinan, sehingga Rasulullah Saw sangat menganjurkan pada semua umat Islam untuk melangsungkan pernikahan.

¹ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm. 77-78.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 406.

Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi Saw pernah melarang sahabat (Umm bin Maun) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Swt. Perkawinan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama hidupnya,³ dan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya peminangan sebelum adanya perkawinan dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perayaan (*walimah*).⁴

Selesai pelaksanaan akad nikah, prosesi berikutnya adalah pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*). Pelaksanaannya dalam masyarakat berbeda-beda. Ada yang melakukan *walimah* bersamaan dengan akad nikah, ada juga yang beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan setelah akad nikah. Pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) merupakan serangkaian prosesi pernikahan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw melalui sabdanya:⁵

IAIN PURWOKERTO

أَوَّلُ وَلَوْ بِشَاهٍ (رواه ابن ماجه)

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing”. (HR. Ibnu Majah)⁶

³ Lia Laquna Jamali dkk, “*Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*”. Diya al-Afkar. Vol. 4 No. 02. 2016, hlm. 165-166.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

⁵ Arif Yosodipuro, *Saya Terima Nikahnya... Panduan Mempersiapkan & Menjalani Pernikahan Islami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 74-75.

⁶ Imam Syamsuddin al-Kirmani, *Syarhul Kirmani Shahih Bukhari* (Dar AL-Kotob Al-Ilmiyah: Lebanon, 2010), hlm. 335.

Hadis di atas merupakan anjuran juga perintah untuk melakukan pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) sebagai informasi kepada sanak saudara dan masyarakat bahwa kedua mempelai telah melangsungkan pernikahan, dan dapat menyaksikan sekaligus memberi doa restu kepada keduanya.⁷ Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Saw.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالْغُرَبَاءِ (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “*Umumkanlah olehmu pernikahan ini, dan tabuhlah rebana padanya*”. (HR. Ibnu Majah)⁸

Ini penting dilakukan bahwa mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka tidak baik dari warga sekitar.⁹

Selain itu, hadis di atas juga merupakan sinyal agar pelaksanaan *walimah* dilakukan secara sederhana dan sewajarnya, tidak menghambur-hamburkan uang yang menjurus kepada pemborosan. Besar kecilnya *walimah* tergantung pada status sosial ekonomi seseorang. Pesta perkawinan ini kadang hanya dilakukan di pihak perempuan dengan pihak laki-laki membantu biayanya. Ada juga yang dilakukan di dua pihak, laki-laki dan perempuan. Mereka yang memiliki dana

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 150.

⁸ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Dar Hadoroh, 2015) hlm. 287-288.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih*, hlm. 132.

besar akan mengadakan pesta perkawinan yang megah yang bisa menelan biaya hingga miliaran rupiah dan dilakukan lebih dari satu hari, menjadi ajang pamer kekayaan (riya) diantara keluarga dan kerabat. Sedangkan mereka yang kondisi ekonominya pas-pasan akan mengadakan pesta secara sederhana.¹⁰

Lain daripada itu, manusia di dunia ini pasti membutuhkan satu atau beberapa jam untuk mengisi waktunya dengan hiburan. Hiburan merupakan obat mujarab bagi setiap kalangan yang memiliki keluhan kesah serta sebagai obat untuk menghilangkan penat setelah bergelut dengan dunia pekerjaan. Tidak berhenti sampai di situ, bayangkan saja jika seseorang atau manusia dalam kesehariannya tidak pernah merasakan sebuah hiburan sudah barang tentu orang tersebut akan menjadi stres.

Hiburan bagi setiap orang itu berbeda-beda macamnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Fungsi hiburan dimaksudkan dapat memberikan hiburan gratis bagi masyarakat yang jarang memperoleh hiburan, diantara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati ialah nyanyian dengan iringi musik.¹¹ Bahkan disunatkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti pada hari raya, aqiqah, dan bisa menjadi alat untuk mengumumkan adanya sebuah pesta perkawinan atau *walimah* yang dimaksudkan untuk menghibur para tamu undangan dan masyarakat sekitarnya.

¹⁰ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga*, hlm. 122.

¹¹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (t.k: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 412.

Hadis di atas pun menjelaskan bahwa ada kebolehan untuk memainkan rebana (bunyi-bunyian). Dengan kemajuan zaman, teknologi semakin canggih maka timbullah berbagai kesenian modern, dalam hal ini difokuskan pada pembahasan mengenai musik dalam bentuk organ tunggal saja. Keberadaan organ tunggal pada pesta perkawinan yang ada di desa Sidareja Kecamatan Sidareja bukanlah hal yang baru untuk didengar. Desa Sidareja Kecamatan Sidareja merupakan desa yang masyarakatnya sangat antusias jika ada hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan karena dulu mayoritas masyarakatnya dikenal dengan masyarakat abangan yang jarang mengamalkan ajaran Islam.¹² Disisi lain dari mereka memang senang dan mereka pun dapat menyalurkan hobi melalui hiburan yang ada dalam pesta perkawinan tersebut.

Dengan adanya hiburan organ tunggal kebanyakan orang menilai sebagai pemeriah suasana dan akan menambah jumlah pengunjung atau tamu undangan. Hiburan ini lebih sering dilaksanakan setelah prosesi akad nikah dan berlangsung pada siang hingga sore hari setelah isya baru dilanjutkan kembali hingga larut malam.¹³ Organ tunggal berupa hiburan musik yang menggunakan keyboard dan alat musik lainnya didukung dengan speaker di atas panggung yang dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara-acara tertentu seperti dalam pesta perkawinan.

¹² Wawancara dengan Bapak Mufroil Selaku Perangkat Desa pada tanggal 22 September 2017 pukul 17.00 WIB.

¹³ Dengan syarat, itu semua tergantung dari yang mengadakan pesta perkawinan atau *sohibul hajat* dan pihak keamanan ikut andil dalam boleh atau tidaknya hiburan organ tunggal diadakan hingga malam hari.

Hampir semua pertunjukan organ tunggal menampilkan penyanyi wanita yang biasanya disebut dengan “biduan”.¹⁴ Namun juga tak jarang laki-laki pun kerap kali menjadi penyanyi dalam hiburan organ tunggal. Terkadang dalam penyajian organ tunggal ini tidak mengutamakan suara yang merdu, namun lebih kepada postur tubuh serta ditambah dengan kemampuan gerakan tubuh yang energik sesuai dengan irama lagu atau musik serta dengan aksi panggung yang memukau penonton, aksi di atas panggung tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi tamu undangan yang menyaksikannya.

Namun dilihat dari pandangan-pandangan tokoh-tokoh agama di Desa Sidareja ada yang setuju dengan pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan dan ada juga yang tidak setuju. Tokoh yang setuju adanya hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan boleh saja diadakan tidak terlalu saklek, hiburan boleh yang penting bisa menjaga keamanan dan kemaksiatan.¹⁵ Dan tokoh agama yang tidak setuju berpendapat terlalu banyak madharatnya. Penyanyinya biasanya menggunakan pakaian yang tidak luwes atau bukan pakaian syar’i. dan biasanya banyak penonton yang datang sambil mabuk

sehingga banyak terjadi kecelakaan atau kelelahan di lokasi tersebut.”¹⁶

IAIN PURWOKERTO

Dan penulis pun melihat hiburan organ tunggal yang ada di pesta perkawinan mengenai pandangan tokoh agama, apakah dibiarkan begitu saja dan tidak ada dari mereka yang melarangnya, atau mungkin ini justru sudah

¹⁴ Wawancara Bapak Darsono Pemilik Organ Tunggal pada tanggal 25 September 2017 pukul 13.30 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Kyai Surur Selaku Tokoh Agama Desa Sidareja pada tanggal 22 September 2017 pukul 15.23 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Kyai Ridho Selaku Tokoh Agama Desa Sidareja pada tanggal 22 September 2017 pukul 14.00 WIB.

menjadi kebiasaan di desa. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)**.

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap obyek penelitian dan untuk menghindarinya terjadi penafsiran yang beragam terhadap judul di atas, maka dipandang perlu adanya penegasan istilah. Di antara istilah yang penulis gunakan antara lain:

1. Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati baik susah maupun sedih.¹⁷
2. Organ tunggal

Organ tunggal berupa hiburan musik yang menggunakan keyboard dan alat musik lainnya seperti gitar, bass, gendang dengan speaker di atas panggung yang suaranya biasanya diperkuat dengan seperangkat alat sound

system tergantung kebutuhan sesuai lapangan sebuah acara,¹⁸ yang dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara-acara tertentu seperti dalam pesta perkawinan, dan lebih sering dimainkan adalah lagu dangdut, dan penyanyinya terbuka auratnya tidak tertutupi oleh jilbab.

¹⁷ Kata “hiburan” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hiburan> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 pukul 09.30 WIB.

¹⁸ Kata “organ tunggal” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/organ> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 pukul 09.37 WIB.

3. Tokoh Agama

Tokoh Agama adalah seseorang yang ditetukan dan dianggap oleh masyarakat memiliki pengetahuan lebih tentang agama Islam. Tokoh agama di sini saya hanya meneliti yang menjadi Imam masjid¹⁹ dan yang tergabung dalam Pengurus NU juga formasi Islam yang berada di wilayah Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Yang dalam hal ini tokoh agama yang sudah pernah melihat hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana pandangan tokoh agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tentang hiburan organ tunggal yang ada dalam pesta perkawinan menurut hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pastinya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan desa Sidareja.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama desa Sidareja tentang adanya hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan menurut hukum Islam.

Adapun manfaat penelitian penulisan skripsi ini adalah:

¹⁹Abdullah Faqih, "NU Online Soeara Nahdlatul Oelama" dalam <http://www.nu.or.id/post/read/8594/menolak-istilah-kiai-khas-dan-kiai-kampung> diakses pada tanggal Kamis, 08 Maret 2018 pukul 08.43 WIB.

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam khususnya pernikahan
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukumnya mengadakan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat/duplikat penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah.

Dalam hal ini, penulis menelaah skripsi karya saudara Amin Hidayat mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto yang membahas tentang “*Musik dan Nyanyian dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini yang berkesimpulan mengenai status hukum musik dan nyanyian adalah termasuk perkara yang di tinjau dari kaidah *musthalah Al-Hadits* itu *dha'if* dengan begitu secara tidak langsung menjelaskan bahwa status hukum musik dan nyanyian pada asalnya adalah mubah.²⁰ Skripsi ini lebih condong menerangkan tentang hukum musik dan nyanyian menurut ajaran Islam saja

²⁰ Amin Hidayat, “Musik dan Nyanyian dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 2.

sedangkan penulis lebih kepada pembahasan mengenai hukumnya menghadiri pesta perkawinan yang di dalamnya terdapat hiburan organ tunggal.

Skripsi saudara Supriyanti dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Penggunaan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam*, dalam penelitian ini Supriyanti menjelaskan bahwa penggunaan hiburan organ tunggal ini banyak membawa pengaruh dalam masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkah laku (moral) remaja baik yang positif maupun negatif. Dalam hukum Islam hukumnya adalah haram, karena dampak moral yang ditimbulkan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam.²¹ Skripsi ini lebih terfokus pada pengaruhnya penggunaan organ tunggal terhadap moral remaja sedangkan penulis lebih condong membahas kebiasaan masyarakat dan keberkahan yang ada dalam pesta perkawinan mengenai hiburan organ tunggal.

Skripsi saudara Bagus Tri Wibowo dari Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Penyajian Musik Organ Tunggal di Desa Keloran Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri* menjelaskan bahwa persepsi masyarakat memiliki tanggapan positif terhadap musik organ tunggal dengan jumlah frekuensi 91 orang (75,8 %) lebih besar dari mean teoritik sehingga persepsi dapat dinyatakan positif.²² Skripsi ini lebih terfokus pada

²¹ Supriyanti, "Penggunaan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam", (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm. 65-66.

²² Bagus Tri Wibowo, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penyajian Musik Organ Tunggal di Desa Keloran Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 57.

persepsi masyarakat terhadap penyajian musik organ tunggal yang di tinjau dari beberapa aspek dan pelaksanaannya pun pada tempat atau acara yang berbeda sedangkan penulis lebih condong membahas mengenai pandangan tokoh agama menurut hukum Islam mengenai hiburan organ tunggal yang diadakan dalam pesta perkawinan.

Berdasarkan telaah atau penelusuran terdahulu diketahui bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa belum ada pembahasan mengenai **“Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)”**.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang akan dijelaskan mengenai konteks dan situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain

itu, dalam bab ini juga berisi definisi operasional untuk menghindari terjadi penafsiran yang beragam terhadap judul di atas, maka dipandang perlu adanya definisi operasional. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Setelah itu tujuan dan manfaat penelitian di dalam tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya. Dan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik yang bersifat

teoritis dan praktis. Kemudian telaah pustaka adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang sedang dikaji. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan yang akan dikerjakan dalam penelitian.

Kemudian bab kedua membahas mengenai konsep pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) dalam Islam yang dalam hal ini berisikan tentang pengertian *walimah*, hukum mengadakan *walimah*, hukum menghadiri *walimah* dan waktu *walimah*. Selanjutnya pembahasan mengenai hukum musik dalam Islam. Dan pembahasan mengenai hukum musik dalam Islam yang memuat lima sub bab yakni pengertian musik, macam-macam alat musik, hukum musik, pandangan ulama mengenai musik dan hikmah diharamkannya nyanyian dan alat musik. Yang merupakan upaya peneliti untuk mengantarkan penelitian mengenai hiburan organ tunggal yang dalam pesta perkawinan dilihat dari pandangan tokoh agama desa sidareja yang merujuk kepada hukum Islam.

Selanjutnya dalam bab ketiga, membahas metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas tentang gambaran umum Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, selanjutnya ada penyajian data pandangan tokoh agama mengenai pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di Desa Sidareja, dan analisa data hasil penelitian pandangan tokoh agama mengenai pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta

IAIN PURWOKERTO

perkawinan di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap menurut hukum Islam.

Pada bagian akhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab kelima yang berisi perihal kesimpulan dari hasil analisis pandangan tokoh agama Desa Sidareja yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dan pada bab ini akan berisi mengenai kritik dan saran terhadap pandangan tokoh agama desa Sidareja yang merujuk kepada hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

Ada dua pendapat para tokoh-tokoh agama tentang hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan adanya hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan. Tokoh agama yang setuju dengan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan alasannya hiburan organ tunggal boleh dilakukan, dengan melihat situasi kondisi lingkungan yang penting asal keamanan, melihat lingkungan dan penyanyinya berpakaian sopan dan yang penting tidak membangkitkan syahwat bagi orang yang melihatnya. Tidak saklek, hiburan boleh yang penting bisa menjaga dan hati kita ingkar. Seperti yang terdapat dalam kitab *Al-Bujairomi 'Alal Khotib* halaman 245.

Dan tokoh agama yang tidak setuju, karena hiburan tersebut termasuk ke dalam perkara yang mungkar, perkara yang melawan hukum hadis dan al-Qur'an, menyebabkan hura-hura yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Terdapat dalam kitab *Syarh Sullam At-Taufiq* halaman 66 yang menjelaskan kemaksiatan. Pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di dalamnya menampilkan adanya kemungkaran seperti penyanyinya rata-rata terbuka auratnya dan goyongannya mengundang untuk bermaksiat, musik dan lirik lagu yang

dibawakan melenakan hati orang yang mendengarnya yang sudah tentu dilarang dalam agama Islam dan keberkahan yang terdapat dalam pesta perkawinan itu hilang begitu saja karena adanya hiburan organ tunggal yang membawanya jauh dari nilai-nilai ibadah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan masukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, hendaknya dalam pelaksanaan hiburan organ tunggal disesuaikan dengan aturan hukum Islam, yaitu dengan berusaha mengurangi dan menghilangkan kebiasaan yang dapat merusak akidah agar pelaksanaan walimah pun menjadi bersih dari kemungkaran yang terjadi didalamnya.
2. Kepada para tokoh-tokoh agama lebih memberikan arahan dan informasi mengenai ketentuan hukum Islam kepada masyarakat, boleh mengadakan hiburan, namun didalamnya janganlah ada kemungkaran atau kemaksiatan. Mulailah dengan hiburan yang Islami yang menampilkan penyanyi dengan lantunan syiar-syiar Islam yang menyejukkan hati.

3. Hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, adalah sebuah budaya yang bukan Islami yang seharusnya dirubah dan disesuaikan dengan budaya yang tidak bertentangan dengan hukum dan etika Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi 1*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2013.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Mersepons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer". *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, 2014.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Alawiyah,t.t.

Aunullah, Indi, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Ayyub, Syaikh Hasan , *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1998.

Al-Baghdadi, Abdurraman, *Seni dalam Pandangan Islam Cet 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Baqi, Muhammad Fu'ad Bin Abdul, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Depok, Fathan Prima Media, 2013.

Al-Baqi, Haya binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Da'ul Faah, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*, Bandung:Pustaka Setia, 2000.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Halim, Abdul, Politik Hukum Islam di Indonesia, Ciputat: Ciputat Press, 2005
- Al-Hamad, Muhammad bin Ibrahim, Trilogi Pernikahan, Bekasi: Daun Publishing, 2013.
- Jawaz, Yazid bin Abdul Qadir, Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid Menurut Syariat Islam, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2015.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, Fikih Empat Madzhab Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002.
- Al-Muhdhor, Bey Arifin Yunus Ali, Terjemah Sunan An-Nasa'iy, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Nawawi, Imam, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Surabaya: Miftah, 2006.
- Nurdin, Muhammad, Kawinlah Selagi Muda, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Yosodipuro, Arif, Saya Terima Nikahnya... Panduan Mempersiapkan & Menjalani Pernikahan Islami, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al-Kirmani, Imam Syaikh al-Syafi'i, Karamah Shahib Bukhari, Dar AL-Kotob Al-Ilmiyah, Lebanon, 2010.
- IAIN PURWOKERTO**
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Shabbagh, Mahmud, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Shonhaji, Al Ustadz H. Abdullah, Sunan Ibnu Majah Juz II, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Suprayogo, Imam dan Tobrini, Metode Penelitian Sosial-Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

As-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, Al-Asybah Wa al-Nadzoir, t.k: Haromain, 1960 M/1380 H.

Asy-Syafii, Syaikh Abdullah bin Husain bin Tohir Ba Alawi Al-Hadhromi, Syarh Sullam At-Taufiq, Semarang: Pustaka Alawiyyah, t.t.

Al-Syafii, Al-Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi al -Syafii, Al Bujairomy ‘Alal Khotib Juz 4, t.k:t.p, t.t.

Asy-Syaukani, Al Imam Muhammad, Terjemah Nailul Authar Jilid VI, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994.

Syukur, Yanuardi, Keluargaku Surgaku, Jakarta: Al-Maghfirah, 2012.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, Halal dan Haram dalam Islam, ttp: PT Bina Ilmu, 1993.

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, Fiqh Sunnah Lin Nisaa’ Ensiklopedia Fiqh Wanita, Depok:Pustaka Khazanah Fawa’id, 2016.

Shiddiqi, Nourouzzaman, Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Anggota IKAPI.

al-Sindi, Al-Imam al-Bukhari wa Abu al-Hasan, Sahih al-Bukhari Bihasiyat al-Imam al-Sindi Juz 14, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung:Refika Aditama, 2009.

Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Sudirman, Ahmad, Dasar-Dasar Masalah Fiqhiyah, Jakarta: Banyu Kencana, 2003.

Suprayogo, Imam dan Tobrini, Metode Penelitian Sosial-Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.

Takariawan, Cahyadi, Di Jalan Dakwah Ku Gapai Sakinah, Solo: Era Intermedia, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Seni” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Unaisah, Abdul Hakim bin Amir Abdat Abu, Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin, tk: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Zuhriah, Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

NON BUKU

Faqih, Abdullah, "NU Online Soeara Nahdlatul Oelama" dalam <http://www.nu.or.id/post/read/8594/menolak-istilah-kiai-khas-dan-kiai-kampung> diakses pada tanggal Kamis, 08 Maret 2018.

Hadits Explorer Ensiklopedi Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadits diakses pada tanggal 3 Juli.

Hidayat, Amin, "Musik dan Nyanyian dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak di terbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/hiburan> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/organ_ diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018.

<http://cyberdakwah.com/2015/04/walimatul-ursy-dalam-tuntunan-syariah/> diakses pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018.

<http://www.bersamaislam.com/2017/08/lagu-religi-nasyid-dan-hukumnya-dalam.html?m=1> diakses pada tanggal 2 Juli 2018.

<http://warohmah.com/pernikahan-penuh-berkah/> diakses pada tanggal 3 Juli 2018.

Al-Bughni, Abu Kariman As'ari bin Yama, Hidup Tanpa Musik, tk: Islam House, 2009.

Jamali, Lia Laquna dkk, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits". Diya al-Afkar. Vol. 4 No. 02. 2016.

Mohammad, Jamaluddin, "NU Online Soeara Nahdlatul Oelama" dalam <http://www.nu.or.id/post/read/19340/pandangan-ulama-terhadap-seni-musik> diakses pada tanggal 08 Juli 2018.

Supriyanti, “Penggunaan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Wibowo, Bagus Tri, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyajian Musik Organ Tunggal di Desa Keloran Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

Yahya, Buya, Menjawab, Hukum Menghadiri Pernikahan yang tidak Islami, Al-Bahjah TV, dipublikasikan pada tanggal 27 September 2016.

